

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat tujuh motif perempuan melakukan nikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru yakni motif meningkatkan ekonomi keluarga, motif rendahnya nilai sosial, motif jalan berpoligami, motif menghindari zina, motif kondisi sosial budaya, motif peran tokoh agama, dan motif eksploitasi orang tua. Motif meningkatkan ekonomi keluarga dan motif jalan berpoligami dilakukan oleh perempuan yang sudah janda dan memiliki anak namun belum memiliki surat perceraian dengan suami sebelumnya. Motif rendahnya nilai sosial, motif menghindari zina, motif kondisi sosial budaya, dan motif peran tokoh agama dilakukan oleh perempuan yang sudah janda dan memiliki anak namun belum memiliki surat perceraian dengan suami sebelumnya dan perempuan yang masih di bawah usia pernikahan. Sedangkan eksploitasi orang tua dilakukan oleh perempuan yang masih di bawah usia pernikahan.
2. Dampak yang didapat bagi perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru hanya dapat dilihat dari segi dampak menurut hukum, yakni kepastian hukum bagi perempuan yang menikah siri dan kepastian hukum bagi anak hasil dari pernikahan siri. Selain dua hal tersebut, masih ada dampak yang seharusnya diterima bagi perempuan yang menikah siri, yakni dampak sosial dan psikologis, namun perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat seolah tidak merasakan dampak tersebut. Hal tersebut

penulis anggap tidak dirasakan oleh perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat karena praktek pernikahan siri merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh beberapa perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat dengan beberapa motif yang telah disebutkan sebelumnya. Dampak ekonomi dan studi juga tidak dirasakan oleh perempuan di tempat tersebut. Hal ini dikarenakan perempuan yang melaksanakan pernikahan siri bukan termasuk mahasiswa, begitu juga suami dari perempuan tersebut. Mereka melakukan nikah siri selayaknya pernikahan pada umumnya, hanya saja tidak dilakukan secara resmi di KUA karena alasan-alasan atau motif yang telah disebutkan sebelumnya.

B. Saran

1. Saran Akademik

Mengetahui dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dengan motif perempuan yang menikah siri beserta dampaknya adalah merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan. Karena dengan mengetahui dan mempelajari hal tersebut dapat memperluas pengetahuan kita mengenai apa saja motif perempuan yang menikah siri berikut dengan alasan-alasannya. Sehingga kita tidak mudah menghakimi dan menyalahkan orang yang melakukan nikah siri. Jika memang praktek nikah siri bukanlah hal yang benar untuk dilakukan, setidaknya hal tersebut dapat menjadi pelajaran agar tidak melakukan.

2. Saran untuk Masyarakat

Adapun saran untuk masyarakat, khususnya perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru yang belum menikah diantaranya adalah agar lebih mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dampak dari praktek nikah siri. Dengan mempelajari hal tersebut dapat membuat praktek nikah siri dapat terminimalisir.